



DITERIMA DARI : Termohon
No. 273 /PHPU.BUP.XXIII/2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 09.35 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ASLI

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roslina, S.E., M.E.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
Alamat : Jl. Melati Nomor 1 Buntok Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
No. Telepon/Selular : (0525) 22078
E-mail : kpu.barsel@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/ PY.02.1-SU/6204/2025 tanggal 4 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)

3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Boby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)

26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn. sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan

kewenangannya yakni memeriksa **“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.

2. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
 - c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan **Pasal 141** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145** sampai dengan **Pasal 152** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143-144
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153-155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156-158

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

4. *"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".*
4. Ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
 6. Dalam perkara ini faktanya, Pemohon dalam posita mulai halaman 7 sampai dengan 16 sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. di mana menurut Pemohon yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana sehingga Termohon dituduh telah melanggar hukum karena proses pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 7 ayat**

(2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan **Pasal 14 ayat (2) huruf f** PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (“**PKPU Pencalonan**”).

7. Menurut Pemohon, Tindakan Termohon yang meloloskan Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. merupakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Dimana terhadap pelanggaran tersebut di atas bukanlah wewenang dari Peradilan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sesuai ketentuan **Pasal 135A ayat (2)** UU Pemilihan, dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.
8. Sikap Mahkamah tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”
9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun

2024 dalam perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon pada halaman 8 dalam Permohonannya secara jelas dan tegas Permohonan telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh **Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d** UU No. 10 tahun 2016.
2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2024 untuk Kabupaten Barito Selatan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 136.856 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam) jiwa. (**Bukti T-4**)
3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan sebanyak 136.856 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2 % (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf a** UU Pemilihan, yang berbunyi:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. PEI dan INA PRAYAWATI, S.E	12.701	19.43%
2.	JUANA dan TINI RUSDIHATIE, S.H., M.Kn.	11.231	17.18%
3.	EDDY RAYA SAMSURI, S.T., M.M. dan KHRISTIANTO YUDHA, S.T.	41.443	63.39%
Jumlah Suara Sah		65.375	100%
Selisih Suara		30.212	46.2%
Ambang batas 2%			1.308

5. Bahwa berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan kurang dari angka 250.000 jiwa, dan berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 adalah **65.375** suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 65.375$ (jumlah suara sah) = **1.308 (Seribu Tiga Ratus Delapan) suara**.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah 11.231 (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 41.443 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga)

suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.212 (Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas) suara atau sebesar **46,2 % (Empat Puluh Enam Koma Dua Persen)**.

Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas yang telah ditentukan yakni paling banyak **2% (Dua Persen)**, sebagaimana sudah diakui sendiri oleh Pemohon.

7. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
8. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

9. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**
10. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVII/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

11. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

No.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
	14/PHP.BUP-XVI/2017	Proses Rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum.
	42/PHP.BUP-XVI/2017	<p>Dari 26 Distrik yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya, KPU hanya melakukan rekapitulasi di 20 Distrik sedangkan 6 distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya terhadap 6 distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU - Keterangan Komisioner KPU RI dalam persidangan di MK menyatakan pelaksanaan tugas KPU Puncak Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena mengabaikan hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik dan

		memohon kepada MK untuk memberikan solusi atas permasalahan <i>a quo</i>
	50/PHP.BUP-XV/2017	- Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat
	52/PHP.BUP-XV/2017	- Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017

Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata mempermasalahkan status mantan terpidana Calon Wakil Bupati Barito Selatan nomor urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. tanpa dasar hukum yang hukum yang benar.

Bahwa Pemohon mempersoalkan status mantan terpidana Calon Wakil Bupati Barito Selatan nomor urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang faktanya telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 dan Pemohon dalam halaman 15 permohonannya beranggapan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU No. 1/2020 padahal ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan yang berlaku ialah ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun

2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 8/2024**”).

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PENGAJUAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 157 ayat (5)** (UU Pemilihan), dalam hal pengajuan Permohonan, Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dikuatkan oleh beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 7 ayat (2)** PMK 3/2024 pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dapat mengajukan Permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. **Berdasarkan kedua ketentuan dimaksud**, Permohonan diberi batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 diterbitkan pada hari **Kamis, 5 Desember 2024 (Bukti T-1)**, sehingga Permohonan Pemohon harus diajukan paling lambat tanggal 9 Desember 2024.

4. Bahwa berdasarkan dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon diterima pada hari **Kamis, 12 Desember 2024** pukul 00.16 WIB. Dengan demikian, **pengajuan Permohonan Pemohon a quo dilakukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja** sejak diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu Pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya mencantumkan putusan-putusan pengadilan dari Putusan Pengadilan Negeri hingga Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Pemohon tidak menguraikan apa alasannya bahwa Khristianto Yudha tidak memenuhi syarat calon. Apalagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dirujuk terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan ialah ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU No. 1/2020 padahal ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan yang berlaku ialah ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 dan 4 Permohonannya, pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses Pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Paslon 03 yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan

Masif karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2024 **Pasal 11 ayat (1) huruf g**. Petitem Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan PMK 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon tidak menguraikan kesalahan perolehan hasil suara menurut Pemohon. Selain itu petitem Pemohon tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon pada positanya.

- 3) Selanjutnya, dasar hukum yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 **Pasal 11 ayat (1) huruf g** adalah tidak relevan dan tidak jelas karena PKPU tersebut adalah mengenai Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Pada positanya Pemohon tidak menguraikan mengenai pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yaitu meliputi apa saja pelanggarannya, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dan dengan cara apa pelanggaran tersebut dilakukan.
- 4) Bahwa Pemohon dalam petitem angka 5 Permohonannya yang pada pokoknya meminta diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 3 Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristianto Yudha, S.T. dan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan oleh KPU Barito Selatan. Petitem Pemohon tersebut tidak jelas, kabur dan rancu, maksud dari Pemohon apakah meminta diskualifikasi ataukah pembatalan, mengingat kedua hal tersebut adalah berbeda. Selain itu Pemohon tidak meminta untuk membatalkan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut yang dikeluarkan oleh Termohon serta di dalam positanya tidak terdapat uraian terkait dengan Petitem tersebut diatas.
- 5) Bahwa Pemohon dalam petitem angka 6 Permohonannya yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Petitem tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak

menyebutkan secara jelas dimana Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang.

- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini.
3. Dalam Permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 16 Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, S.T. di mana menurut Pemohon yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana sehingga Termohon dituduh telah melanggar hukum sehingga proses pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan **Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Pencalonan**.
4. Menurut Pemohon karena pelanggaran tersebut maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha S.T. tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya harus didiskualifikasi.
5. Dalam permohonannya, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya melarang mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Pemohon tidak memahami bahwa terhadap ketentuan tersebut telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019

Dimana MK mengabulkan Permohonan tersebut sehingga persyaratan mengenai mantan narapidana dalam ketentuan pasal dimaksud menjadi berubah sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang

sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;”

Bahwa Putusan MK inilah yang dijadikan dasar persyaratan oleh KPU untuk menyusun persyaratan Pencalonan Kepala Daerah yang diatur dalam ketentuan pasal 22 PKPU 8/2024 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**“Keputusan KPU 1229/2024”**).

6. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Khristianto Yudha, S.T., adalah terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 22 November 2012 yang dihukum selama 5 (lima) tahun dan bebas pada tanggal **13 Juni 2015** sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141 yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024 sehingga telah memenuhi masa jeda lima tahun. Kemudian yang bersangkutan pun telah membuat Pengumuman di Media Massa Harian Umum Tabengan sebagaimana Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024 Perihal Surat Keterangan untuk Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T., tertanggal 22 Agustus 2024 serta Mengumumkan melalui spanduk yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana. (**Bukti T-11**).
7. Bahwa pada masa pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, Termohon telah menerima berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri,

S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T. pada tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana MODEL.TANDA.TERIMA.KWK.(**Bukti T-10**)

8. Berkaitan dengan persyaratan calon atas nama Khristianto Yudha S.T. Termohon telah menerima berkas pencalonan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang meliputi:

Dokumen Persyaratan Pencalonan, yang terdiri dari:

- a. Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK
- b. Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK
- c. Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- d. Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

Dokumen Persyaratan Calon, yang terdiri dari:

- e. Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK
- f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- h. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang
- i. Surat keterangan tidak sedang pailit
- j. Surat tanda terima laporan kekayaan calon
- k. Fotokopi Ijazah SMA atau sederajat

- l. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak calon
- m. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak
- n. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
- o. KTP-el
- p. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK
- q. Pas Foto
- r. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
- s. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- t. Salinan putusan pengadilan (narkotika)
- u. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi
- v. Surat dari pimpinan redaksi media massa dan foto spanduk pengumuman sebagai mantan narapidana
- w. Surat keterangan lembaga terkait
- x. Salinan putusan pengadilan (diancam 5 tahun atau lebih)
- y. Surat keterangan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

(Kumpulan **Bukti T-11**)

9. Bahwa dari berkas pencalonan yang diterima oleh Termohon berkaitan dengan persyaratan calon atas nama Khristianto Yudha, S.T., yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 9/PID.SUS/2012/PN.Btk tertanggal 9 Mei 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 54/PID.SUS/2012/PT.Pr tertanggal 24 Juli 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 22 November 2012, di mana pada pokoknya Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khristianto Bin

Yudha Alsius dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Agung. (*vide* **Bukti T-11**)

10. Bahwa berkaitan dengan status mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun karena terbukti melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-, Termohon telah melakukan penelitian administrasi syarat calon yaitu dengan melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan/Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah/Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok. (*vide* **Bukti T-11**).

11. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan/Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah/Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok dan diperoleh Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1212, tertanggal 4 September 2024 (*vide* **Bukti T-11**) yang mana kegiatan tersebut telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan dalam Berita Acara Nomor 146/PL02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas Nama Khristianto Yudha, S.T. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024. (**Bukti T-8**).

12. Bahwa berkaitan dengan mantan terpidana ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g** UU Pemilihan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan:

"Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;"

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019, bagi mantan terpidana yang ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau lebih, diperbolehkan dengan persyaratan telah memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan berulang. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk dapat mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ialah sebagai berikut didalam pertimbangan Mahkamah halaman 63 Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019:

*“Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... **Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

14. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. telah selesai menjalani masa pidana penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok sejak tanggal 13 Juni 2015 sehingga **telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun yakni sejak tanggal 13 Juni 2020** jauh sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 22 PKPU 8/2024 jo Keputusan KPU 1229/2024, untuk Calon Wakil Bupati atas

nama Khristianto Yudha, S.T. menyampaikan kepada Termohon terkait dengan status sebagai mantan terpidana pada tanggal 28 Agustus 2024 (**Bukti T-10**) sebagai berikut:

- a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Umum Tabengan Nomor: 045/TB-IKLAN/VIII/2024 Perihal Surat Keterangan untuk Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T., tertanggal 22 Agustus 2024;
- b. Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141 yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S.T. dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015;
- c. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860 K/Pid.Sus/2012, tertanggal 22 November 2012. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjatuhkan pidana pada Tahun 2012 terhadap Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. jauh sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
- d. Surat keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, tertanggal 16 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

15. Bahwa Termohon menerbitkan formulir MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK, Berita Acara Nomor: 142/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024. Hal ini dilakukan terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T terkait

syarat sebagai mantan terpidana. Adapun hasil penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bupati	Wakil Bupati
Calon dengan status mantan terpidana			
a.	Surat dari pemimpin redaksi media massa	-	Belum Benar
b.	Surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai masyarakat	-	Benar
c.	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	Benar
d.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang	-	Benar

16. Bahwa setelah dilakukan penelitian administratif ditemukan Surat dari pemimpin redaksi media massa belum memenuhi ketentuan Keputusan KPU 1229/2024 terkait dengan pengumuman di media massa lokal/nasional yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana.

17. Bahwa untuk melengkapi kekurangan persyaratan Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T menyerahkan bukti perbaikan terkait pengumuman yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman pidana pada tanggal 7 September 2024; (*vide* **Bukti T-11**).

18. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan formulir MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK, Nomor 156/PL.02.2-BA/ 6204/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 13 September

2024. Hal ini dilakukan terhadap Perbaikan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 atas nama Khristianto Yudha, S.T terkait syarat sebagai mantan terpidana. Adapun hasil penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bupati	Wakil Bupati
Calon dengan status mantan terpidana			
a.	Surat dari pemimpin redaksi media massa	-	Benar
b.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-	Benar
c.	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	Benar
d.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang	-	Benar

19. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) PKPU 8/2024 apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Termohon melakukan klarifikasi kepada Instansi yang Berwenang. Untuk itu Termohon melakukan klarifikasi ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 146/PL02.2-BA/6204/2/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khristianto Yudha Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

20. Bahwa terhadap klarifikasi dari Termohon tersebut, Kepala Lapas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok menerbitkan Surat Keterangan Nomor: W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1212 pada tanggal 4 September 2024. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.02-794 tentang surat keterangan telah

selesai menjalani masa pidana bagi Bakal Calon Kepala Daerah yang merupakan Mantan Terpidana dan menerangkan mengenai Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141.

21. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 PKPU 8/2024, Termohon mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 278/PL.02.2-Pu/6204/2/2024, tertanggal 14 September 2024.
22. Bahwa terdapat Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK pada tanggal 18 September 2024, Adapun tanggapan dan masukan yang diterima hanya menanggapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Pei yang pernah menjalani masa hukuman pidana.
23. Bahwa setelah Termohon melakukan klarifikasi terhadap Persyaratan Administrasi Bupati dan Calon Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Barito Selatan Tahun 2024, dan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, maka Termohon menyelenggarakan Rapat Pleno terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana formulir MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK, Berita Acara Nomor 162/PL.02.3-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. (**Bukti T – 2**)
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T.
2	Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn.;
3	H. Pei dan Ina Prayawati, S.E

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Pei dan Ina Prayawati, S.E.
2	Juana dan Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn.;
3	Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M dan Khristianto Yudha, S.T.

26. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait Pendaftaran Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T., khususnya mempersoalkan mengenai masa jeda menjalani hukuman pidana status Calon Wakil Bupati atas nama Khristianto Yudha, S. T.

27. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan selama tahapan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di berbagai tingkatan tidak terdapat Keberatan atau Kejadian Khusus. (**Bukti T-6**)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar serta beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.




Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.




Tengku Maliana Zufrihe, S.H., M.H.




Syamsuddin Siawat P., S.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.



Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Febi Hari Oktavianto, S.H.




Putera A. Fauzi, S.H.



Bobby Yudistira, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Arie Achmad, S.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

Zidna Sabrina, S.H.

Romario Hotma Siagian, S.H.

Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.

Amara Roona Zahira, S.H.

Mutiara Putri Adelia, S.H.

Nurfadillah Aprilyani, S.H.